BAB III

PENENTUAN PENGAMBILAN *NISBAH* DALAM PEMBIAYAAN *MUṇĀRABAH* KHUSUS DI PT. BPRS BAKTI ARTHA SEJAHTERA CABANG BANYUATES SAMPANG

A. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian

1. Sejarah PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang

PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah sebuah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Sampang yang berbadan hukum perseroan terbatas. Didirikan dengan akte notaris no:19, tanggal 4 Pebruari, 2010, yang dibuat oleh Siti Choiriyah Sarjana Hukum, notaris di Sidoarjo. Dengan perubahan-perubahan antara lain akte No:28, tanggal 26 juli tahun 2011, yang dibuat dihadapan Ibni Ubaidillah, tentang perubahan nama perseroan, akte No: 113, tanggal 29 juni tahun 2012, tentang perubahan anggaran dasar perseroan, yang masing-masing perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia.

PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang (PT. BPR BASS) diresmikan pada tanggal 7 juli 2010 oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pembentukan PT. BPR BASS ini untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di wilayah

Kabupaten Sampang sesuai dengan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Sampang.⁵³

Seiring dengan meningkatnya kegiatan perbankan di Kabupaten Sampang, BPR BASS semakin meningkatkan kegiatan usahanya guna memberikan jasa layanan kepada masyarakat dan terutama terhadap pengusaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sampang.

a. Maksud dan Tujuan

Pendirian BPR BASS dimaksudkan:

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sampang dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuannya adalah untuk:

- 1) Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan.
- 2) Menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 3) Meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sampang.

b. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BPR BASS melakukan kegiatan usaha meliputi:

_

⁵³ Dokumentasi, Buku Profil BPRS BASS, Sampang, 6 Juni 2016.

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka.
- 2) Memberikan fasilitas pembiayaan dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil menengah.
- Melakukan kerjasama antar BPR atau dengan lembaga keuangan lainnya.
- 4) Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di Bank lainnya.
- 5) Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah.
- 6) Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip

 Konvensional.

c. Perkembangan Usaha

BPR BASS dengan kapasitas yang dimiliki bekerja keras untuk mencari dan meraih peluang yang ada. Sampai dengan posisi 31 Oktober 2012 Volume Usaha sebesar Rp. 30.604.744 ribu, DPK Rp. 15.458.516 ribu, KYD sebesar Rp. 25.748.821 ribu, dan Laba sebesar Rp. 1. 342. 788 ribu.

d. Prestasi dan Penghargaan

Dalam perkembangan usahanya BPR BASS senantiasa dikelola dengan profesional dan kerja keras sehingga pada akhir tahun 2011 mendapat penghargaan dari Majalah INFOBANK

sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan kinerja SANGAT BAGUS urutan 3 Nasional.⁵⁴

Persiapan perubahan kegiatan usaha menjadi BPR Syariah:

Bahwa sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah dinotariskan dengan akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 112, dan akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 113, tanggal 29 juni 2012, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang.

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang bertujuan untuk meningkatkan aktifitas perekonomian Kabupaten Sampang berdasarkan prinsip Syariah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan khususnya bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat gemar menabung serta sebagai pilot project penukaran pecahan uang baru.

Tabel 1: Pemegang Saham, Pengurus dan DPS BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang

No.	Nama	Jabatan
1	Fannan Hasib	Pemegang Saham Pengendali

⁵⁴ Dokumentasi, Buku Profil BPRS BASS, Sampang, 6 Juni 2016.

2	Jusuf Chandra	Pemegang Saham
3	Sri Andoyo Sudono	Komisaris Utama
4	Jusuf Chandra	Komisaris
5	KH. Buchori Ma'sum	Ketua DPS
6	H. Nur Kholis Mukhtar	Anggota DPS
7	Marsudi	Direktur Utama
8	Slamet Riyanto	Direktur

2. Visi dan Misi BPRS BASS


Visi: Untuk kesejahteraan umat

Misi:

- a. Menggerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka turut serta berperan menuju masyarakat sampang yang maju, mandiri dan sejahtera.
- b. Menyebarluaskan nilai-nilai Ad-dinul Islam dalam bidang ekonomi dan dunia usaha.
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya insani menuju tenaga kerja yang profesional.

3. Bentuk / Badan Hukum

Bank kami memulai usaha sejak tanggal 16 juni 2010, profil usaha sebagai berikut:



DATA PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG

Nama : PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT

SYARIAH BAKTI ARTHA

SEJAHTERA SAMPANG

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 69,

Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan

Sampang Kabupaten Sampang

Telp. / Fax : 0323321474 / 0323321628

Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas (sifat : tertutup)

Akte Pendirian No. : 19, tanggal 4 februari 2010, Notaris

Choiriyah, SH.

Persetujuan Menteri : Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Ham RI Nomor: AHU-13178.

AHA.01.01. tahun 2010.

Bidang Usaha : Perbankan

Ijin Prinsip Bank : Surat Keputusan Gubernur Bank

Indonesia No.:

12/205/DKBU/PLBPR/SB

NPWP : 02.989.388.0 - 644.000

Tanda Daftar Perusahaan No.: 132266500001


PERMODALAN

Modal Dasar: Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah);

Modal disetor: Rp. 13.030.000.000 (tigal belas milyar tiga puluh juta rupiah)⁵⁵

4. Struktur Organisasi dan Job Discribtion

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS BASS



⁵⁵ Dokumentasi, Buku Profil BPRS BASS, Sampang, 6 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian seperti yang ditunjukkan dalam bagan di atas antara lain adalah:

a. Dewan Komisaris

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh Direksi untuk dilakukan pada masa yang akan dating.
- b) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi.
- d) Mempertimb<mark>angkan dan memutusk</mark>an permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.
- e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- f) Menyetujui / menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi.
- g) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai anggaran dasar perseroan.

b. Direksi

- a) Mewakili Direksi atas nama perseroan
- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan

c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstren perusahaan

c. Kabag Marketing

- a) Memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap staf yang ada di bawahnya.
- b) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan Bank.
- d) Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
- e) Membawahi langsung Account Officer.

d. Kabag Operasional

- a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang di bawahnya (Teller, Cs, Kepala kantor kas, Bagian umum personalia).
- b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- c) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Direksi.

e. Account Officer

- a) Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah
- b) Menjaga kualitas pelayanan yang optimal bagi nasabah
- c) Mencari nasabah (simpan/pembiayaan) baru
- d) Melakukan Collecting (simpanan/pembiayaan) kepada nasabah
- e) Melakukan usulan rencana pencapaian target dana, pembiayaan, fee base, dan peningkatan penggunaan fitur produk
- f) Pemberian pelayanan *Quality Service Level* untuk nasabah prioritas
- g) Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah dan asistensi pengembangan usaha nasabah, sehingga harus ditekuni dengan penuh kemampuan, cekatan dan kesabaran. Seorang AO harus bertanggungjawab dari awal hingga selesainya suatu pelayanan.
- h) Mencari nasabah, dalam hal ini AO akan memberikan informasi terkait produk BPRS kepada calon nasabah selengkap mungkin dengan ramah, sopan, menarik dan menyenangkan. Harus selalu memberikan perhatian, bicara dengan suara lembut dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
- i) Melakukan survey, adalah tugas AO ketika ada pengajuan pembiayaan yang masuk. Seorang AO harus mampu melakukan analisis karakter nasabah, analisa kemampuan bayar nasabah, dan analisa jaminan nasabah. sebagai data pendukung, AO juga harus

- melakukan *crosscheck* pada tetangga/orang yang kenal dengan calon nasabah.
- j) Komunikator, yaitu dengan cara memberikan informasi dan kemudahan kepada nasabah, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan dan tempat konsultasi.
- k) Konsultan, yaitu dengan cara memberikan nasehat maupun arahan kepada nasabah terkait masalah keuangan, usaha dan problem yang dihadapi oleh nasabah.

f. Kepala Kantor Kas

- a) Memimpin kantor dan bertindak atas nama direksi baik di dalam maupun diluar pengadilan dalam hubungannya dengan kegiatan usaha Bank.
- b) Memegang rahasia Bank dank ode lalulintas keuangan.
- c) Melaksanakan misi kantor secara keseluruhan.
- d) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
- e) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis di wilayah kerja kantor.
- f) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
- g) Mengelola kas daerah
- h) Memberikan konstribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba bank secara keseluruhan.

- Memberikan konstribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi.
- j) Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- k) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi kegiatannya.

g. Teller

Uraian tugas wewenang antara lain:

- a) Menerima setoran dari nasabah baik tunai maupun non tunai, untuk kemudian melakukan posting pada sistem computer BPRS.
- b) Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di *counter* BPRS, dan melakukan posting pada sistem computer BPRS.
- c) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas pada terminalnya.
- d) Bertanggungjawab atas pengamanan peralatan-peralatan kerja di posisi counternya masing-masing sebagai berikut:

1. Pembukaan kas

 Teller menghitung uang tunai pada kotak uang teller kemudian mencocokkannya dengan hari kerja sebelumnya.

67

2) Minta tambahan uang tunai pada head teller (atasan) jika

diperlukan, untuk mencukupi kegiatan sehari-hari dan

catat dalam lembar teller.

2. Penerimaan setoran uang tunai diantaranya:

1) Hitung jumlah uang dan bandingkan dengan jumlah angka

dan huruf pada slip setoran nasabah. Catat perincian uang

dibalik lembar bukti teller (perincian banyaknya lembar

atau jumlah) untuk setoran yang melebihi batas jumlah

yang ditentukan, mintakan persetujuan head teller atau

nasab<mark>ah bila setoran y</mark>ang diterima melebihi limit teller.

2) Yakinkan bahwa nama nasabah, nomor rekening, serta

jumlah setoran uang tunai tidak terhapus/jelas terbaca, dan

lakukan validasi pada slip setoran tersebut.

3) Bandingkan dan periksa apakah jumlah pada lembar bukti

nasabah sesuai dengan jumlah pada lembar lainnya. Periksa

tanggal setoran dan tulis jumlah uang tunai yang diterima

pada lembar bukti Teller bila kurang jelas terbaca.

4) Lakukan jurnal sebagai berikut:

a. Debet: Kas

b. Kredit: Rek. Nasabah

5) Distribusikan manifold setoran:

- 6) Serahkan lembar bukti nasabah pada penyetor
- 7) File lembar bukti Teller terpisah
- 8) Pada akhir hari kerja Teller akan mencocokkan total penerimaan setoran uang tunai pada jurnal.

3. Etika dan Sikap Teller

- 1) Ramah, memberi greeting (salam/selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terimakasih), memberi senyum, menjaga penampilan berbusana sesuai standar BPRS (baju rapi, mengenakan ID Card, dsb).
- 2) Profesional, yaitu ketelitian dalam menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, dan melakukan perhitungan uang di depan nasabah.
- 3) Apabila terdapat gangguan teknis sehingga menghambat proses transaksi, maka teller meminta maaf dan menjelaskan gangguan yang terjadi, kemudian memberikan solusi atau alternative lain kepada nasabah.
- 4) Kecepatan, kecekatan dan ketepatan dalam menjalankan transaksi.
- 5) Menjaga Corporate Image BPRS.

4. Resiko Teller

Beberapa resiko Teller yang mungkin terjadi antara lain adalah:

- 1) Terjadi selisih kurang/lebih
- 2) Adanya uang palsu
- 3) Perampokan dan pencurian uang
- 4) Salah pengimputan
- 5) Kesalahan atau ketidak telitian pengecekan data pada slip transaksi
- 6) Penyalahgunaan atau pemalsu stempel teller
- b. Customer Service
 - a) Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah
 - b) Menjaga kualitas pelayanan yang optimal bagi nasabah yang datang maupun melalui telepon atau surat:
 - 1. Pelayanan permohonan blokir dan pembukaan blokir
 - 2. Terlaksananya proses scanner tanda tangan giran.
 - Melakukan usulan rencana pencapaian target dana, pembiayaan, fee base, dan peningkatan penggunaan fitur produk.
 - Memonitoring dan mengevaluasi hasil marketing dan selling service
 - Pemberian pelayanan Quality Service Level untuk nasabah prioritas
 - 6. Penawaran kembali produk kepada nasabah dan debitur yang akan melakukan penutupan rekening.

- 7. Memberikan pelayanan dan membina hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga harus ditekuni dengan penuh kemampuan, cekatan dan kesabaran. Seorang CS harus bertanggungjawab dari awal hingga selesainya suatu pelayanan.
- 8. Menerima tamu, yaitu CS melayani pertanyaan yang diajukan oleh tamu dan memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin dengan ramah, sopan, menarik dan menyenangkan. Harus selalu memberikan perhatian, bicara dengan suara lembut dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
- 9. Customer Relation Office, adalah perwakilan BPRS yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh tamu, sehingga tamu merasa senang, puas dan semakin percaya. CS harus menyiapkan brosur dan formulirformulir untuk tamu, dan ikut membantu dalam pengisian formulir.
- 10. Komunikator, yaitu memberikan segala informasi dan kemudahan kepada nasabah, juga sebagai tempat keluhan. keberatan menampung dan tempat konsultasi.⁵⁶
- 5. Produk-Produk PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang

⁵⁶ Dokumentasi, Buku Profil BPRS BASS, Sampang, 6 Juni 2016.

a. Jenis Produk Tabungan *Muḍārabah*

1) Tabungan Wadiah

Adalah jenis tabungan biasa, seperti pada tabungan umumnya. Menggunakan sistem wadiah yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada BPRS untuk mengelola dana yang dititipkannya dan tabungan bisa diambil sewaktu-waktu.

2) Deposito Mudarabah

Yaitu menggunakan sistem *Muḍārabah*, nasabah sebagai *Ṣāḥib al-Māl* dan BPRS sebagai *Muḍārib*. Deposito *Muḍārabah* ini berjangka waktu dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu.⁵⁷

Persyaratan pembukaan tabungan:

- 1. Foto Copy Kartu Indentitas (KTP)
- 2. Setoran awal untuk tabungan *Wadiah* sebesar Rp. 25.000
- Setoran awal untuk Deposito Muḍārabah sebesar Rp.
 2.000.000

b. Jenis Produk Pembiayaan atau Pinjaman

1) Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman untuk konsumsi. Pembiayaan jenis

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2013), 455.

menggunakan sistem Margin, yang dikenakan pada barang yang ingin dibeli oleh nasabah.

2) Pembiayaan Muḍārabah Khusus

Adalah jenis pembiayaan dengan jangka waktu pendek, yaitu maksimal 6 bulan. Dan menerapkan sistem Bagi Hasil dalam pengoperasiannya. Nasabah sebagai *Muḍārib* dan BPRS sebagai *Ṣāḥib al-Mā1*.

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera menggunakan istilah *Muḍārabah* khusus karena pada pembiayaan *Muḍārabah* PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera hanya memberikan jangka waktu maksimal 6 bulan, sedangkan pada pembiayaan yang lain PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera memberikan jangka waktu lebih dari 1 tahun.⁵⁸

3) Wakalah, Kafalah

Wakalah adalah dapat dalam bentuk penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari Bank di luar negeri.

Kafalah adalah dalam bentuk Bank Garansi. Bank bertindak sebagai pihak penjamin jika seseorang tidak

-

⁵⁸ Wawancara, Aya Sophia I, Sampang, 6 Juni 2016.

menunaikan kewajibannya, Bank bertanggungjawab untuk melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut.

4) Pembiayaan Multi Faedah

Adalah penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi Multi Faedah dengan menggunakan akad ijarah. BPRS bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, pengembalian atas penyediaan dana BPRS dengan cara cicilan. BPRS mendapatkan ujrah atas penyediaan dana tersebut.

5) Pembiayaan Ijarah, Rahn

Produk pembiayaan *ijarah* yang ditawarkan oleh BPRS adalah penitipan harta dengan menngunakan akad *ijarah*.

Rahn adalah jenis akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang, dan BPRS mendapatkan *Ujrah*/upah atas jasa penitipan agunan sesuai dengan kesepakatan.

6) Pembiayaan *Musyarakah*

Adalah jenis pembiayaan pada umumnya namun menerapkan sistem bagi hasil dalam pengoperasiannya. Dalam pembiayaan model ini, peminjam dan BPRS menerapkan investasi bersama *(joint venture)* yang mana masing-masing

pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagikan menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.⁵⁹

7) Qardh

Di BPRS produk Qard adalah dana talangan haji.

- 8) Pengelola Zakat, Infaq dan Ṣādaqah
- Pembayaran listrik, Token dan Telkom (biaya administrasi lebih murah)
- c. Prosedur Pembiayaan *Muḍā rabah* Khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera cabang Banyuates Sampang Madura
 - 1. Tahap Pendaftaran Permohonan Pembiayaan

 Pada tahap pengajuan, calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan harus datang ke BPRS Bakti Artha Sejahtera untuk melakukan pengajuan pembiayaan *Muḍārabah* khusus. Proses yang harus dilakukan adalah:
 - a. Nasabah datang ke BPRS Bakti Artha Sejahtera bagian
 customer service untuk mendapatkan blangko surat
 keterangan permohonan pembiayaan Muḍārabah khusus.
 - b. CS *(Customer Service)* memberikan petunjuk pengisian blanko keterangan permohonan pembiayaan.

٠

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta:Amzah, 2013), 339.

- c. Nasabah mengisi blanko keterangan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh BPRS disertai dengan melampirkan syarat kelengkapan lainnya yang berupa:
 - 1) Foto copy KTP pemohon (3 lembar)
 - 2) Foto copy KK (1 lembar)
 - 3) Foto copy surat nikah (1 lembar)
 - 4) Foto copy KTP suami / isteri (1 lembar)
 - 5) Foto copy BPKB/SHM/SHGB
 - 6) Foto copy slip gaji / surat keterangan gaji
 - 7) Foto copy selain itu pada blanko ini ditulis data diri pemohon, jumlah pembiayaan yang diinginkan serta jangka waktu pelaksanaannya. Semua berkas tersebut diserahkan ke CS (Customer Service).
 - 8) *Customer Service* memeriksa persyaratan dan melakukan wawancara dengan nasabah serta mencatat No. *Register* permohonan pembiayaan.

2. Tahap Setelah Pendaftaran

a. Setelah CS (Customer Service) memeriksa kelengkapan dari blanko permohonan pembiayaan dan syarat-syarat lainnya, berkas tersebut diserahkan ke bagian tim pembiayaan atau Account Officer.

- b. AO (Account Officer) menerima berkas tersebut dan memeriksa kembali dan kemudian melakukan survey ke lokasi usaha atau rumah nasabah dengan membawa formulir pemeriksaan dan penilaian permohonan pembiayaan.
- c. AO (Account Officer) mencatat seluruh hasil survey dalam laporan hasil pemeriksaan dan penilaian yang kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa atau AO (Account Officer) dan nasabah pemohon pembiayaan.⁶⁰

3. Tahap Usulan Pembiayaan

Setelah melakukan survey ke lokasi usaha nasabah, AO (Account Officer) membuat usulan pembiayaan kepada Dewan Direksi dengan menyerahkan:

- a. Blanko keterangan permohonan pembiayaan
- Laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan
- 4. Tahap Putusan Permohonan Pembiayaan
 - a. Manager menerima berkas dari tim pembiayaan atau AO
 (Account Officer) yang berupa blanko keterangan

⁶⁰ Wawancara, Basuki R, Sampang, 5 Juni 2016.

- permohonan pembiayaan dan laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan.
- b. Manager menganalisis kembali laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan tersebut, dan menentukan disetujui atau tidak pembiayaan yang diajukan.

5. Tahap Realisasi Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan telah dinyatakan disetujui oleh Dewan Direksi, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kepada nasabah, bahwa permohonan disetujui, jadwal pelaksanaan perjanjian akad dan realisasinya.
- b. Penandatanganan surat perjanjian pembiayaan, dan suratsurat pengikatan jaminan oleh Nasabah dan Direksi serta dilakukan akad. Berkas diserahkan kembali ke bagian pembiayaan beserta kwitansi untuk diserahkan ke operasional.
- c. Bagian pembiayaan menerima berkas dan diarsipkan.
- d. Bagian operasional menerima kwitansi dan memeriksa seluruh berkas dan kemudian diserahkan ke *Teller*, kwitansi diarsipkan.

- e. Bagian *Teller* menerima kwitansi, memeriksa keabsahan berkas, membuat kartu angsuran pembiayaan.
- f. Bagian Teller melakukan pembayaran dan membuat kwitansi pembayaran rangkap 3, dua kwitansi untuk Bank dan kwitansi asli untuk Nasabah.
- g. Nasabah menerima uang pembayaran, kwitansi pembayaran dan kartu angsuran pembayaran.⁶¹

d. Pengambilan Nisbah pada Pembiayaan Mudarabah Khusus

Nisbah pada pembiayaan Muḍārabah Khusus, dimana pembayaran nisbah diatur dan ditetapkan oleh pihak BPRS, didasarkan pada analisis yang dibuat oleh BPRS, dalam hal ini AO (Account Officer) menghitung jumlah uang yang akan disalurkan dan dari dana tersebut ditetapkan berapa nominal keuntungan yang diberikan kepada BPRS. Berdasarkan perhitungan rencana tersebut, BPRS dan nasabah melakukan kesepakatan tentang penentuan nisbah yang harus diberikan terhadap BPRS. Kemudian ditentukan berapa nominal nisbah yang harus dibayarkan oleh nasabah dan nisbah tersebut akan dipotong atau diambil di awal dari jumlah pembiayaan sebelum dana di salurkan.

Pada praktek pembiayaan *Muḍārabah* khusus di PT. BPRS
Bakti Artha Sejahtera Cabang Banyuates Sampang menentukan

⁶¹ Wawancara, Kustin YD, Sampang, 6 Juni 2016.

nisbah di tentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BPRS dengan bentuk prosentase dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Namun dengan sistem pembayaran nisbah di awal, yaitu jumlah pembiayaan akan di potong dengan besarnya nisbah yang harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS sebelum dana pembiayaan tersebut di salurkan kepada nasabah. Sedangkan untuk pengembalian dana pokok adalah di akhir pada waktu jatuh tempo disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan sejak awal oleh nasabah dan BPRS. Jadi, dalam pembiayaan *Mudārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Cabang Banyuates Sampang ini hanya terdapat dua kali angsuran, sehingga nasabah dalam hal ini harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS yakni pembayaran *nisbah* di awal dan pengembalian dana pokok di akhir pada waktu jatuh tempo.

Menurut hasil wawancara pendapat Ibu Aya Sophia selaku kepala kantor cabang BPRS Bakti Artha Sejahtera, terkait pelaksanaan *nisbah* pembiayaan *Muḍārabah* Khusus bahwasanya setelah dilakukan perjanjian pembiayaan *Muḍārabah* Khusus antara pihak BPRS dan Nasabah, setelah dana tersebut digunakan, dimana modal tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek dan modal yang digunakan oleh Nasabah adalah 100% dari BPRS, maka dengan ini BPRS membuat kebijakan menentukan sistem pembayaran nisbah di awal transaksi sebelum terjadinya suatu usaha, dengan tujuan

mengantisipasi kerugian mengingat bahwa pengerjaan sebuah proyek tersebut tidak menghasilkan keuntungan setiap bulan dan dana pengerjaan proyek tersebut 100% dari BPRS. 62

Teknik Perhitungan Nisbah pada Pembiayaan Muḍārabah
 Khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Cabang Banyuates
 Sampang.

Di dalam teknik penentuan Nisbah untuk pembiayaan Muḍārabah Khusus Nisbah bermula dari pihak BPRS atas dasar kesepakatan bersama antara pihak BPRS dan Nasabah yaitu 2%

Pembiayaan	Jangka	Angsuran Pokok	Nisbah	Total
	Waktu			

perbulan. Mengenai angsuran pembayaran nisbah oleh Nasabah kepada BPRS di awal transaksi dikarenakan hal tersebut sudah merupakan kebijakan dari BPRS dan Nasabah tidak ikut berperan dalam penentuan sistem pengambilan atau pembayaran nisbah tersebut, sehingga pihak Nasabah hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak BPRS di mana dalam hal ini sistem pembayaran bagi hasilnya tetap diambil / di potong di awal dari jumlah pembiayaan sebelum dana disalurkan. Berikut tabel penentuan Nisbah *Muḍārabah* Khusus, yakni sebagai berikut:

Tabel 2: Penentuan Nisbah Mudārabah Khusus PT. BPRS BASS

.

⁶² Wawancara, Aya Sophia, Sampang, 6 Juni 2016.

Rp. 50.000.000	6 bulan	Rp.50.000.000 /jatuh tempo	Rp.6.000.000 /awal	Rp. 56.000.000
Rp. 100.000.000	6 bulan	Rp. 100.000.000/jatuh tempo	Rp. 12.000.000 /awal	Rp. 112.000.000
Rp. 150.000.000	6 bulan	Rp. 150.000.000/jatuh tempo	Rp. 18.000.000 /awal	Rp. 168.000.000
Rp. 200.000.000	6 bulan	Rp. 200.000.000/jatuh tempo	Rp. 24.000.000 /awal	Rp. 224.000.000

Tabel di atas memberikan gambaran tentang angsuran pokok

dan nisbah yang harus dibayar oleh nasabah, dimana nisbah adalah 2% perbulan. Dimana ketika posisi nasabah melakukan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000, maka yang harus dibayar pada BPRS BASS di akhir pada saat jatuh tempo angsuran pokok Rp. 50.000.000 dan nisbah di awal Rp. 6.000.000, total angsuran Rp. 56.000.000. Ketika nasabah melakukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000, maka yang harus dibayar pada BPRS BASS di akhir pada saat jatuh tempo angsuran pokok Rp. 100.000.000 dan nisbah di awal Rp. 12.000.000, total angsuran Rp. 112.000.000. Ketika nasabah melakukan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000, maka yang harus di bayar pada BPRS BASS angsuran pokok Rp. 150.000.000 dan nisbah Rp. 18.000.000, total angsuran Rp. 168.000.000. Ketika nasabah melakukan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000, maka yang harus dibayar pada BPRS BASS di akhir pada saat jatuh tempo angsuran pokok Rp. 200.000.000 dan nisbah Rp. 24.000.000, total angsuran Rp. 224.000.000.⁶³

.

⁶³ Dokumentasi, Pembukuan Pembiayaan *Mudarabah* Khusus di BPRS BASS, Sampang 6 Juni 2016.

Berikut akan peneliti ilustrasikan pula pembiayaan Muḍārabah Khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Cabang Banyuates Sampang, yakni sebagai berikut:

Bapak Bustomi mengajukan pembiayaan *Muḍārabah* Khusus pada tanggal 17 Juli 2015, besar pembiayaan Rp. 50.000.000,- untuk mengerjakan sebuah proyek jalan dari pemerintah sepanjang 216 meter. Dengan jangka waktu 6 bulan, dimana pembayaran Nisbahnya diambil/dipotong dari jumlah permohonan pembiayaan sebelum dana dicairkan dan Angsuran pokoknya dibayar diakhir pada saat jatuh tempo. *Nisbah* di tentukan dari pihak BPRS dan di ketahui nasabah yaitu, bayar *nisbah* Rp. 6.000.000, dan bayar pokok Rp. 50.000.000, total angsuran yang harus di bayar Rp. 56.000.000.⁶⁴

Cara penyelesaian:

1. Nama Nasabah : Bustomi

2. Lama bekerja : 5 tahun

3. Bidang pekerjaan : guru swasta

4. Penghasilan setiap hari Rp. 60.000 x 30 hari : Rp. 1.800.000

5. Kebutuhan atau pengeluaran perbulan

- Makan Rp. 30.000 x 30 hari : Rp. 900.000

- Listrik, Air Rp. 100.000 perbulan : Rp. 100.000

⁶⁴ Wawancara, Bustomi, Sampang, 10 Juli 2016.

_

- Pendidikan Rp. 5000 x 30 hari : Rp. 150.000

- Kebutuhan lain Rp. 500.000 : Rp. 500.000

Total kebutuhan perbulan : Rp. 1.650.000

Penghasilan perbulan : Rp. 1.800.000

: Rp. <u>1.650.000</u>-

Rp. 150.000

Hasil analisis BPRS:

Bapak Bustomi mengajukan pembiayaan Mudarabah Khusus.

Pokok pembiayaan : Rp. 50.000.000

Kegunaan : Pengerjaan proyek

Jangka waktu : 6 b<mark>ula</mark>n

Administrasi 1,5 % : Rp. 750.000

Asuransi : Rp. 2.000.000

Pembukaan tabungan : Rp. 25.000.

Endapan 1 x angsuran : Rp. 1.000.000

Jaminan : BPKB Mobil Avanza

Angsuran pokok saat jatuh tempo : Rp. 50.000.000

Bagi hasil di awal : Rp. 6.000.000

Total angsuran keseluruhan : Rp. 56.000.000 jangka waktu 6

bulan

Nama Debitur : BUSTOMI

Alamat Debitur : MORBATOH

Nomor Rekening : 01.10.004183.01

Jumlah Plafon : Rp. 50.000.000

Jangka waktu : 6 Bulan

Tabel 3 : Angsuran pembiayaan *Muḍārabah* Khusus PT. BPRS BAS cabang banyuates sampang

No. Transaksi	Tanggal	Pokok	Nisbah	Denda	Total	Baki Debet
AG01201508010000007	01/08/15	1/-	Rp. 6.000.000		Rp. 6.000.000	-
AG01201601300000007	30/01/16	Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
TOTAL		Rp. 50.000.000	Rp. 6.000.000		Rp. 56.000.000	Rp. 50.000.000
			_			_

Dari tabel di atas dapat dipahami pengambilan nisbah pembiayaan *Mudārabah* Khusus yakni:

Angsuran pokok pada saat jatuh tempo: Rp. 50.000.000

Nisbah di awal : Rp. 6.000.000

Total angsuran selama 6 bulan : : Rp. 56.000.000

Bapak Maryun mengajukan pembiayaan *Muḍārabah* Khusus pada tanggal 01 Januari 2015, besar pembiayaan Rp. 100.000.000,-untuk mengerjakan sebuah proyek jalan dari pemerintah sepanjang 429 meter. Dengan jangka waktu 6 bulan, dimana pembayaran Nisbahnya diambil/dipotong dari jumlah permohonan pembiayaan sebelum dana dicairkan dan Angsuran pokoknya dibayar diakhir pada saat jatuh tempo. *Nisbah* di tentukan dari pihak BPRS dan di

ketahui nasabah yaitu, bayar *nisbah* Rp. 12.000.000, dan bayar pokok Rp. 100.000.000, total angsuran yang harus di bayar Rp. 112.000.000.

Cara penyelesaian:

1. Nama Nasabah : Maryun

2. Bidang pekerjaan : pengusaha

3. Penghasilan setiap hari Rp. 150.000 x 30 hari : Rp. 4. 500.000

4. Kebutuhan atau pengeluaran perbulan

- Makan Rp. 50.000 x 30 hari : Rp. 1. 500.000

- Listrik, Air Rp. 100.000 perbulan : Rp. 100.000

- Pendidikan Rp. 10. 000 x 30 hari : Rp. 300.000

- Kebutuhan lain Rp. 800.000 : Rp. 800.000

Total kebutuhan perbulan : Rp. 2.700.000

Penghasilan perbulan : Rp. 4.500.000

: Rp. <u>2.700.000</u>-

Rp. 1.800.000

Hasil analisis BPRS:

Bapak Maryun mengajukan pembiayaan *Muḍārabah* Khusus.

Pokok pembiayaan : Rp. 100.000.000

Kegunaan : Pengerjaan proyek

Jangka waktu : 6 bulan

Administrasi 1,5 % : Rp. 1. 500.000

Asuransi : Rp. 4. 000.000

Pembukaan tabungan : Rp. 25.000.

Endapan 1 x angsuran : Rp. 2.000.000

Jaminan : BPKB Mobil Mobilio

Angsuran pokok saat jatuh tempo : Rp. 100.000.000

Bagi hasil di awal : Rp. 12.000.000

Total angsuran keseluruhan : Rp. 112.000.000 jangka waktu 6

bulan

Nama Debitur : Maryun

Alamat Debitur : Masaran

Nomor Rekening : 01.10.004170.01

Jumlah Plafon : Rp. 100.000.000

Jangka waktu : 6 Bulan

Tabel 4 : Angsuran pembiayaan Muḍarabah Khusus PT. BPRS BAS cabang banyuates sampang 65

No. Transaksi	Tanggal	Pokok	Nisbah	Denda	Total	Baki Debet
AG01201501160000007	16/01/15	-	Rp. 12.000.000		Rp. 12.000.000	-
AG01201506140000007	14/06/15	Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
TOTAL		Rp. 100.000.000	Rp. 12.000.000		Rp. 112.000.000	Rp. 100.000.000

-

⁶⁵ Dokumentasi, Pembukuan Pembiayaan *Mudarabah* Khusus di BPRS BASS, Sampang, 16 Agustus 2016.

87

Dari tabel di atas dapat dipahami pengambilan nisbah pembiayaan

Mudārabah Khusus yakni:

Angsuran pokok pada saat jatuh tempo: Rp. 100.000.000

Nisbah di awal : Rp. 12.000.000

Total angsuran selama 6 bulan : : Rp. 112.000.000

Bapak Muhlis mengajukan pembiayaan Muḍārabah Khusus pada

tanggal 03 februari 2015, besar pembiayaan Rp. 50.000.000,- untuk

mengerjakan sebuah proyek pembuatan selokan dari pemerintah

sepanjang 300 meter. Dengan jangka waktu 6 bulan, dimana pembayaran

Nisbahnya diambil/dipotong dari jumlah permohonan pembiayaan

sebelum dana dicairkan dan Angsuran pokoknya dibayar diakhir pada saat

jatuh tempo. Nisbah di tentukan dari pihak BPRS dan di ketahui nasabah

yaitu, bayar nisbah Rp. 6. 000.000, dan bayar pokok Rp. 50.000.000, total

angsuran yang harus di bayar Rp. 56.000.000.

Cara penyelesaian:

1. Nama Nasabah : Muhlis

2. Bidang pekerjaan : pengusaha

3. Penghasilan setiap hari Rp. 200.000 x 30 hari : Rp. 6. 000.000

4. Kebutuhan atau pengeluaran perbulan

- Makan Rp. 100.000 x 30 hari : Rp. 3. 000.000

- Listrik, Air Rp. 100.000 perbulan : Rp. 100.000

- Pendidikan Rp. 15. 000 x 30 hari : Rp. 450.000

- Kebutuhan lain Rp. 800.000 : Rp. 800.000

Total kebutuhan perbulan : Rp. 2.650.000

Penghasilan perbulan : Rp. 6.000.000

: Rp. 4<u>.350.000</u>-

Rp. 1.650.000

Hasil analisis BPRS:

Bapak Muhlis mengajukan pembiayaan *Muḍārabah* Khusus.

Pokok pembiayaan : Rp. 50.000.000

Kegunaan : Pengerjaan proyek

Jangka waktu : 6 bulan

Administrasi 1,5 % : Rp. 750.000

Asuransi : Rp. 2. 000.000

Pembukaan tabungan : Rp. 25.000.

Endapan 1 x angsuran : Rp. 1.000.000

Jaminan : BPKB Mobil Avanza

Angsuran pokok saat jatuh tempo : Rp. 50.000.000

Bagi hasil di awal : Rp. 6.000.000

Total angsuran keseluruhan : Rp. 56.000.000 jangka waktu 6 bulan

Nama Debitur : Muhlis

Alamat Debitur : Batioh

Nomor Rekening : 01.10.004177.01

Jumlah Plafon : Rp. 50.000.000

Jangka waktu : 6 Bulan

Tabel 5 : Angsuran pembiayaan $Mud\bar{a}rabah$ Khusus PT. BPRS BAS cabang banyuates sampang 66

No. Transaksi	Tanggal	Pokok	Nisbah	Denda	Total	Baki Debet
AG01201502090000007	09/02/15	7/-	Rp. 6.000.000		Rp. 6.000.000	-
AG01201507050000007	05/07/15	Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp.
						50.000.000
TOTAL		Rp. 50.000.000	Rp. 6.000.000	V	Rp. 56.000.000	Rp.
	4					50.000.000

Dari tabel di atas dapat dipahami pengambilan nisbah pembiayaan

Muḍārabah Khusus yakni:

Angsuran pokok pada saat jatuh tempo: Rp. 50.000.000

Nisbah di awal : Rp. 6.000.000

Total angsuran selama 6 bulan : : Rp. $56.000.000^{67}$

Bentuk Perjanjian Pembiayaan Muḍārabah Khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan pihak BPRS sebagai *ṣāḥib al-mā1* yang menyediakan modal menengah ke bawah

⁶⁶ Wawancara, Bustomi, Sampang, 10 Juli 2016.

⁶⁷ Dokumentasi, Pembukuan Pembiayaan *Mudarabah* Khusus di BPRS BASS, Sampang, 16 Agustus 2016.

dalam pembiayaan *Muḍārabah* Khusus. Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan pemberitahuan dan kesepakatan tercermin dalam sebuah kontrak perjanjian yang di buat oleh pihak BPRS dan Nasabah. Maka dengan ini isi perjanjian tersebut adalah:

- a. Dalam akad pembiayaan ini, pihak BPRS BASS (ṣāḥib al-māl) yang memberikan pembiayaan kepada Muḍārib disebut sebagai pihak pertama (I), selanjutnya dari pihak nasabah (Muḍārib) selaku yang menerima pembiayaan yang diajukan dan pihak hanya boleh dipergunakan untuk sebagai modal kerja atau yang lainnya, disebut sebagai pihak kedua (II).
- b. Bahwa menurut ketentuan syariah pembiayaan oleh pihak I kepada pihak II berlangsung sebagai berikut:
 - 1) Pihak II (*Muḍārib*) setuju dengan prediksi pembagian margin berupa prosentase yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan misalnya 2% selama jangka waktu yang ditetapkan.
 - 2) *Muḍārib* berkewajiban memberikan laporan/informasi perkembangan hasil usahanya selama jangka waktu pembiayaan.
- c. Pihak I menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp. nominal dengan pembayaran yang akan di lakukan sebanyak nominal kali angsuran, setiap angsuran sebesar Rp. nominal. Angsuran pertama dimulai tanggal ... bulan ... tahun ... dan angsuran berikutnya dan akan dilakukan dalam dua kali angsuran sampai jatuh tempo.

- d. Pihak I wajib merealisasikan pembiayaan apabila pihak ke II memenuhi sebagai berikut:
 - Pihak ke II telah telah menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh pihak I.
 - Pihak ke II telah menanda tangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang ditetapkan.
 - Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak
 II dan pihak ke I menerima surat pengikatnya.
- e. Pihak II dinyatakan cidera janji apabila:
 - 1) Pihak II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktu yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
 - 2) Pihak II telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.
 - Apabila terjadi cidera janji maka pihak I akan memberi kesempatan kepada pihak II untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.
- f. Jika pihak II belum juga melaksanakan kewajibannya, maka pihak I berhak menjual barang jaminan yang telah diberikan oleh pihak II kepada pihak I.
- g. Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan perjanjian didasari semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendaknya pula menjadi

permasalahan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan musyawarah untuk mufakat. 68



-

 $^{^{68}}$ Wawancara, Aya Sophia I, Sampang, 6 Juni 2016.